

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dan adat istiadat, yang tercermin dalam beragam sistem hukum yang berlaku di berbagai wilayah. Salah satu sistem hukum yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat adalah peradilan adat. Peradilan adat telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Aceh. Aceh sebagai situs penelitian, tampaknya memiliki daya tarik tersendiri bagi kalangan peneliti dari dalam maupun luar negeri untuk mengkajinya dalam berbagai aspek. Aceh sering disebut-sebut menjadi model untuk berbagai kebijakan pemerintah, misalnya saja, perdamaian atas konflik berkelanjutan, penerapan Syariat Islam, pembuatan peraturan daerah (Qanun) dan bahkan pemilihan kepala daerah. Dalam bidang peradilan adat, Aceh juga tercatat menjadi model untuk provinsi lain tentang bagaimana mekanisme peradilan adat bisa melengkapi fungsi dari peradilan formal dalam memberikan akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat miskin, rentan dan terpinggirkan.¹

Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan sifatnya ini, maka hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Sudah menjadi kepastian bagi kita bangsa Indonesia, bahwa hukum Adat

¹ Baddruzzaman Ismail, *Peradilan Adat sebagai Peradilan Alternatif dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Peradilan Adat di Aceh)*, Edisi ke-2, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2015.

adalah bagian tidak terpisahkan dengan keaslian alam pemikiran bangsa Indonesia yang mendiami seluruh penjuru nusantara. Karena itu, hukum adat sekaligus merupakan suatu sistem yang melibatkan jiwa seluruh bangsa Indonesia. Dewasa ini berbagai macam konflik atau sengketa sering timbul dalam masyarakat. Penyebabnya sangat beraneka macam dan multidimensi, seperti karena masalah ekonomi, politik, agama, suku, golongan, harga diri, dan sebagainya yang kemudian menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Konflik merupakan aktualisasi dari suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Suatu perselisihan itu muncul kepermukaan, antara lain disebabkan karena masing-masing merasa benar, merasa berhak atas apa yang diperselisihkan.²

Dalam masyarakat hukum adat, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan dihadapan kepala desa atau hakim adat. Persengketaan, perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan biasanya mengakibatkan kegagalan proses mencapai kesepakatan. Keadaan seperti ini biasanya berakhir dengan putusanya jalur komunikasi yang sehat sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar tanpa memikirkan nasib ataupun kepentingan pihak lainnya. Agar tercipta proses prosedur penyelesaian sengketa yang efektif, prasyarat yang harus dipenuhi adalah kedua belah pihak harus sama-sama memperhatikan atau menjunjung tinggi kewajiban untuk mendengar dan hak untuk didengar. Dengan prasyarat tersebut, proses dialog dan pencarian titik

² A. M. Resad et al., Hukum pidana adat sebagai salah satu sumber hukum pidana dan beberapa masalah dalam penerapannya di Lombok, *Jurnal Universitas Indonesia Library*, viii (1985), hlm. 266.

temu (*common ground*) yang akan menjadi panggung proses penyelesaian sengketa baru dapat berjalan.

Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia yang hingga saat ini masih berlaku. Keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia mendapat tempat penting dan strategis.³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.⁴

Sebagai salah satu media penyelesaian sengketa alternatif, eksistensi peradilan adat, salah satunya peradilan adat *gampong*, merupakan langkah positif dalam mewujudkan keadilan di masyarakat. Konsep hukum adat dan peradilan adat sejatinya adalah akar keadilan restorative.⁵ Aceh yang juga dikuatkan oleh hukum negara dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh merupakan payung hukum pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh. Bukan hanya sudah dilakukan oleh masyarakat adat Aceh sejak dulu tetapi sudah diakui

³ Hulman Panjaitan, Keberadaan Hukum Adat Dalam Yurisprudensi, *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 2 No. 3, (Desember 2016), 413.

⁴ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Eva Achyani Zulfa, Keadilan Restoratif, Badan Penerbitan FHUI, Jakarta, 2009, hlm. 7 – 8 dalam Ahmad Ubbe, Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2 Nomor 2 Agustus 2013, hlm. 163.

dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2006 (UUPA) telah memberikan landasan yang lebih kuat dalam pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Pasal 99 UU No. 11 Tahun 2006 (UUPA) memerintahkan untuk melaksanakan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dengan membentuk suatu Qanun Aceh. Adat dan Adat Istiadat yang bersumber pada Syariat Islam merupakan kekayaan nasional menunjukkan identitas bangsa yang perlu dilestarikan, dikembangkan dan dilindungi keberadaannya.⁶

Dengan lahirnya UU No.11 Tahun 2006 (UUPA) semakin memperkuat pemerintahan *Gampong* dan *Mukim* dalam menyelesaikan sengketa, seperti yang diatur dalam Pasal 98 ayat (2) yang menentukan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan ditempuh melalui lembaga adat. Meskipun Indonesia memiliki sistem hukum nasional yang kuat, peradilan adat tetap memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai sengketa di tingkat lokal, khususnya yang berkaitan dengan pertanahan, warisan, perkawinan, dan masalah-masalah sosial lainnya.

Salah satu contoh adalah lembaga adat *Gampong* Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara. *Gampong* Rawang Itek merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh yang masih melakukan penyelesaian sengketa secara adat. Masyarakat *Gampong* Rawang Itek memiliki sistem hukum adat yang telah

⁶ Jamhir, Revitalisasi Hukum Adat Di Aceh, *Jurnal Justisia*, Volume 1 Nomor 1 (2016), hlm. 2.

diwariskan dari generasi ke generasi, yang menjadi alternatif atau pelengkap sistem hukum nasional yang berlaku. Namun, ditinjau dari pola hidup penduduknya serta keberadaan lembaga adatnya kini sudah menurun minat untuk menyelesaikan sengketa secara adat. Tahun 2021-2023 tercatat 19 kasus sengketa adat yang masuk ke dalam peradilan adat *Gampong* Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara. Sebagai pemimpin dari suatu komunitas tradisional di iringi dengan sikap masyarakat yang menjurus kearah individual tentunya menghadirkan suatu tanda tanya kepada kita semua yakni bagaimana mereka mempertahankan lembaga adatnya. Hal ini tentunya sangat beralasan karena tantangan sekarang, seiring dengan perkembangan pola pikir masyarakat semakin mengemuka. Moralitas hukum adat di *Gampong* Rawang Itek perlu untuk diteliti, karena moralitas dapat menjadi salah satu faktor perkembangan penyelesaian sengketa secara adat di *Gampong* Rawang Itek. Lembaga adat tentunya yang akan menghadapi tantangan di masa mendatang. Hal ini dikarenakan lembaga ini hanya berlaku dalam suatu kawasan yang sempit. Selain itu jumlah penduduk yang semakin banyak dengan beragam sentuhan-sentuhan dari budaya lain yang di bawa oleh para pendatang.

Berdasarkan Buku Pedoman Peradilan Adat di Aceh yang di tulis oleh Majelis Adat Aceh pada Tahun 2012. Berdasarkan pedoman tersebut, di *Gampong* Rawang Itek terdapat beberapa kekurangan yang belum sepenuhnya diimplementasikan, salah satunya seperti tidak lengkapnya anggota persidangan di peradilan adat. Sebagai contoh, sekretaris desa yang tidak hadir, tokoh adat dan cendikiawan yang tidak menghadiri forum sidang adat.

Tabel dibawah ini dapat menjelaskan bahwa terdapat beberapa sengketa adat yang terjadi di *Gampong* Rawang Itek dari Tahun 2021-2023 telah terjadi 19 sengketa adat. Namun dari kesembilan belas (19) sengketa yang terjadi, 12 sengketa yang dapat diselesaikan dan di eksekusi melalui peradilan adat, sedangkan 7 diantaranya tidak dapat di eksekusi.

Tabel 1. Sengketa Adat *Gampong* Rawang Itek Tahun 2021-2023

No.	Kasus Sengketa	Jumlah	Status Sengketa	Tahun
1.	Batas Tanah	5	Final di Peradilan Adat	2021
2.	Utang-Piutang	1	Berlanjut ke Polres Aceh Utara	2021
3.	Perceraian	2	Final di Peradilan Adat	2021
4.	Gadai Sawah	1	Final di Peradilan Adat	2021
5.	Perselisihan dalam Rumah Tangga	4	Berlanjut ke Mahkamah Syar'iyah Aceh Utara	2022
6.	Penipuan Sepeda Motor	1	Final di Peradilan Adat	2022
7.	Perselingkuhan	1	Final di Peradilan Adat	2022
8.	Ancam-Mengancam	1	Final di Peradilan Adat	2022
9.	Penipuan Mobil	1	Berlanjut ke Polres Aceh Utara	2023
10.	Meusum	1	Berlanjut ke Polres Aceh Utara	2023
11.	Perselisihan Antar Warga	1	Final di Peradilan Adat	2023
Jumlah		19 Sengketa Adat		

Sumber: Wawancara *Keuchik Gampong* Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara

Dari keseluruhan sengketa yang telah diselesaikan, setengah dari jumlah kasus sengketa memilih untuk langsung di bawa ke Kepolisian di banding diselesaikan di peradilan adat *gampong*.⁷ Kendatipun Qanun Nomor 9 Tahun

⁷ Sofyan AMA, *Keuchik Gampong* Rawang Itek, Wawancara, Tanggal 30 Juli 2023.

2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat telah mengatur sedemikian rupa pada Pasal 13 ayat (3) disebutkan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di *Gampong* atau nama lain, namun pada kenyataannya para pihak yang berselisih memilih menyelesaikan perkara kepada pihak Kepolisian. Meskipun, pada akhirnya harus kembali ke peradilan adat karena harus diselesaikan di tingkat *gampong* terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka sangat perlu dilakukannya sebuah penelitian hukum untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian sengketa secara adat di *Gampong* Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara. Atas dasar tersebut, peneliti mengangkat masalah ini dengan judul **Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat di *Gampong* Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di *Gampong* Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara?
2. Apakah hambatan dalam eksekusi putusan peradilan adat di *Gampong* Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara?
3. Bagaimana kekuatan hukum putusan peradilan adat di *Gampong* Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui prosedur penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di *Gampong* Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.
- 2) Untuk mengetahui hambatan dalam eksekusi putusan peradilan adat di *Gampong* Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.
- 3) Untuk mengetahui kekuatan hukum putusan peradilan adat di *Gampong* Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini, yakni tentang Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Di *Gampong* Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.
- 2) Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta ilmu hukum terkait tentang Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Di *Gampong* Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai bahan masukan kepada pembaca mengenai Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Di *Gampong* Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.
- 2) Dapat menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan mengenai Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Di *Gampong* Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam permasalahan ini tidak mengalami perluasan konteks dan agar penelitian yang dilaksanakan lebih fokus serta mendalam maka ruang lingkungannya tentang Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat di *Gampong* Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dari Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Beberapa hasil penelitian yang dianggap memiliki substansi yang mirip dengan permasalahan yang dirumuskan peneliti tetapi berbeda dalam pengkajian permasalahannya, yakni sebagai berikut:

- 1) Chairul Musafira dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat *Gampong* (Studi Penelitian di Kecamatan Madat

Kabupaten Aceh Timur)”.⁸ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang pelaksanaan, hambatan, beserta upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah warisan melalui Peradilan Adat *Gampong* yang berlokasi di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah warisan di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur dimulai dari pelaporan, diadakan rapat internal untuk jadwal persidangan, proses persidangan dan putusan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Chairul Musafira adalah sama-sama meneliti tentang Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat dan sama-sama menggunakan pendekatan empiris. Perbedaannya, Chairul Musafira difokuskan pada Prosedur Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur sedangkan penelitian ini difokuskan pada Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat di *Gampong* Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dan berfokus pada kekuatan hukum putusan peradilan adat beserta hambatannya dalam eksekusi putusan adat Adat di *Gampong* Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh.

- 2) Sofyan dengan judul “Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum Adat *Laot* Di Kecamatan Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara”.⁹

⁸ Chairul Musafira, Jamaluddin, dan Hamdani, Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat *Gampong* (Studi Penelitian di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur), *Jurnal Ilmiah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Volume 6 Nomor 2 (2023).

⁹ Sofyan, Sulaiman dan Manfarinsyah, Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum Adat *Laot* di Kecamatan Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara, *Jurnal Suloh*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Proses penyelesaian sengketa antar nelayan berdasarkan hukum adat laut di Kecamatan Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. Hasil penelitian yaitu penyelesaian sengketa antara nelayan berdasarkan hukum adat laut melalui peradilan adat laut dilaksanakan secara tertutup di balai nelayan setempat dengan musyawarah dan semangat kekeluargaan masih relevan dilaksanakan demi menjaga kearifan lokal, namun belum terdokumentasi dengan baik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sofyan, et al., adalah sama-sama meneliti tentang Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat dan sama-sama menggunakan pendekatan empiris. Perbedaannya, Sofyan, et al., difokuskan pada Sengketa antar nelayan berdasarkan Hukum Adat Laot di Kecamatan Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara sedangkan penelitian ini difokuskan pada Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat di *Gampong* Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dan berfokus pada kekuatan hukum putusan peradilan adat beserta hambatannya dalam eksekusi putusan adat Adat di *Gampong* Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh.

- 3) Nanda A. dengan judul “Model Penyelesaian Sengketa & Peradilan Adat di Aceh”.¹⁰ Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi pandangan masyarakat Aceh terutama masyarakat pada daerah *gampong* (perkampungan) tentang

¹⁰ Amalia, N., Mukhlis, M., & Yusrizal, Y. (2018). Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 159-179.

penerapan peradilan adat di *gampong* dan menggambarkan model-model penyelesaian sengketa yang digunakan oleh Majelis Peradilan Adat *Gampong* dan hal-hal yang mendasari pertimbangannya dalam menetapkan keputusan. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. Hasil penelitian yaitu pertama, keberadaan peradilan adat *gampong* dipandang masyarakat sebagai alternatif dan potensi positif dalam penyelesaian pelanggaran ringan yang bisa diatasi oleh masyarakat. Kedua, terdapat dua model penyelesaian sengketa di *gampong*, yakni model penyelesaian sengketa yang sederhana dengan keterlibatan *Keuchik* dan pelibatan unsur *Tuha Peut Gampong* secara keseluruhan. Model lainnya yakni model penyelesaian sengketa yang menyerupai persidangan formil dan merujuk kepada pedoman peradilan adat yang diterbitkan oleh Majelis Adat Aceh.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nanda A. adalah sama-sama meneliti tentang Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat dan sama-sama menggunakan pendekatan empiris. Perbedaannya, Nanda A. difokuskan pada model penyelesaian sengketa dan peradilan adat di Aceh sedangkan penelitian ini difokuskan pada Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat di *Gampong* Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dan berfokus pada kekuatan hukum putusan peradilan adat beserta hambatannya dalam eksekusi putusan adat Adat di *Gampong* Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh.